

## ABSTRAK PERATURAN

TRANSFER DAERAH- OTONOMI KHUSUS

2024

PERMENKEU RI NOMOR 33 TAHUN 2024 TANGGAL 21 MEI 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 293)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus dan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 (LN Tahun 155 No. 129, TLN No. 6697), UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN No.4633), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 107 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.239, TLN No.6731), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 20231 No.100, TLN No.6883), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu RI 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. TKD dalam rangka Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024 dan diundangkan pada tanggal 6 Juni 2024.

- Lampiran Hal 118-391